

**PROFIL UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA
(PSAABR) " BUDI UTAMA " LUBK ALUNG**

Alamat. Jln. M. Yamin, SH Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman

Telp. / Fax (0751) 96022 - 697589



**DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PROFIL UPTD PSAABR " BUDI UTAMA " LUBUK ALUNG

I. Sejarah berdirinya UPTD PSAABR " Budi Utama " Lubuk Alung

Setahun setelah Indonesia merdeka para pendiri Republik ini sudah mendirikan Panti Asuhan Anak ,yakni pada tahun 1946 di Pakan baru yang saat itu merupakan bagian dari Provinsi Sumatera. Panti ini awalnya bertujuan untuk menampung anak- anak korban perang kemerdekaan dimana banyak dari anak- anak itu tidak mempunyai ayah dan ibu lagi bahkan tidak mempunyai sanak saudara lagi,Jadi panti ini merupakan panti tertua yang didirikan di Sumatera ini.

Dalam perkembangannya pada tahun 1950 Panti ini dipindahkan ke Sumatera Tengah tepatnya di Kecamatan Lubuk Alung. Pada tahun 1975 / 1976 pada lokasi yang sama juga didirikan Panti Karya Taruna (PKT) dengan program kegiatan memberikan pelatihan keterampilan pada remaja putus sekolah terlantar. Pada tahun 1979 berdasarkan Kepmensos RI No.22/HUK 1995 kedua Panti tersebut dirubah menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Budi Utama.

Berdasarkan hal tersebut maka PSBR Budi Utama melaksanakan dua program pelayanan kesejahteraan sosial yang bergerak pada pemberian pelayanan keterampilan terhadap Remaja Putus Sekolah Terlantar dan Pelayanan Anak Asuh yang sasaran utamanya anak yatim, piatu, yatim piatu serta miskin teralantar yang berusia 7 s/d 18 th. Pada tahun 2001 PSBR diganti nama menjadi Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR). Berdasarkan Kep.Gubernur No.22 tahun 2001 tanggal 1 Oktober 2001 PSAABR merupakan salah satu UPTD dan sejak diberlakukannya PERDA No.1 Tahun 2003 maka PSAABR menjadi UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.Terakhir diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Asuhan Asuh Bina Remaja Budi Utama. (UPTD PSAABR BU).

II. Dasar Pelaksanaan Pelayanan UPTD PSAABR " Budi Utama " Lubuk Alung

1. UUD RI tahun 1945 pasal 34 , Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara
2. Undang – Undang RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang – Undang No. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan
4. Undang – Undang No. 23 tahun 1990 tentang Kesehatan
5. Undang – Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang – Undang RI No. 11 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
7. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah
8. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak – hak anak
9. Peraturan Daerah No. 04 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 10.Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 11.Peraturan Daerah No. 12 tahun 2008 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 12.Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 23 tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 82 tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 82 tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 96 tahun 2017 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

III. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu ;

1. Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bergerak pada pemberiaan pelayanan keterampilan kepada Remaja Putus Sekolah terlantar,
2. Pelayanan Anak Asuh dalam panti

B. Fungsi

1. Sebagai lembaga pembinaan dan latihan keterampilan bagi anak dan remaja putus sekolah dari kalangan yatim, piatu, yatim piatu terlantar.
2. Sebagai Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial dengan tujuan :
 - Sebagai pemulihan/penyantunan (**Curatif-Rehabilitatif**) kegiatan ini ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh.
 - Sebagai perlindungan (**Protectif**) yang ditujukan untuk menghindarkan anak dari perlakuan kejam dan dieksploitasi oleh orang tua.
 - Sebagai pengembangan (**Promotif-Development**) ini lebih menitik beratkan pada peningkatan peranan anak asuh itu sendiri dalam pengembangan potensi dan kemampuan anak untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.
 - Sebagai pencegahan dengan tujuan untuk menghindari anak dari pola-pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang atau pengaruh negativ dari lingkungan sosial setempat.
3. Sebagai sumber data, informasi dan konsultasi kesejahteraan sosial dan sebagai pusat pengembangan keterampilan.
4. Sebagai lahan pengabdian masyarakat dibidang pelayanan kesejahteraan sosial.

III. Visi dan Misi UPTD PSAABR " Budi Utama " Lubuk Alung

A. Visi

"terwujudnya anak yatim, piatu, yatim piatu dan remaja putus sekolah terlantar, berperilaku normatif, terampil dan mandiri " , visi ini mempunyai arti

- Terpenuhinya kebutuhan hidup bagi anak yatim, piatu, yatim piatu putus sekolah terlantar seperti, memperoleh kebutuhan pendidikan, kesehatan, olah raga, penyaluran hoby, keagamaan serta kasih sayang dari pengganti orang tuanya, sehingga anak tersebut bisa hidup normatif, terampil dan mandiri.
- Terpenuhinya kebutuhan memperoleh ketrampilan / keahlian seperti ketrampilan otomotif, ketrampilan elektronik, ketrampilan mengelas dan Instalasi Listrik bagi remaja putus sekolah terlantar, sehingga bisa hidup mandiri guna memenuhi kebutuhan hidup di tengah – tengah masyarakat .

B. Misi

- Melaksanakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan fisiologis serta rehabilitasi dan bimbingan mental, perilaku sosial dan fisik

- Melaksanakan pengembangan dan latihan ketrampilan kerja sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar
- Melaksanakan penyaluran dan pengembangan kepada keluarga atau masyarakat serta pembinaan lanjut

IV. Bentuk Pelayanan yang diberikan oleh UPTD PSAABR " Budi Utama " Lubuk Alung

Adapun bentuk pelayanan kesejahteraan yang dilaksanakan oleh pada UPTD PSAABR " Budi Utama " Lubuk Alung yaitu :

1. Pelayanan Bimbingan Sosial (Mental dan Bimbingan Keterampilan)

- Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memperoleh pendidikan keterampilan bagi anak, remaja putus sekolah yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena biaya.
- Membekali anak, remaja terlantar tentang budi pekerti, mental spiritual.
- Membekali anak, remaja terlantar dengan keterampilan agar bisa hidup mandiri di tengah tengah masyarakat tanpa membebani lingkungannya.

2. Pelayanan Anak Asuh

- Terentasnya anak dari keterlantaran dan terpenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik mental maupun sosial.
- Terwujudnya hak atau kebutuhan anak atas kelangsungan hidup,tumbuh kembang secara wajar, perlindungan dan partisipatif.
- Terwujudnya manusia yang berkepribadian matang dan dapat menjalankan fungsi sosial secara wajar serta mempunyai keterampilan kerja sehingga dapat menupang hidupnya dan keluarga.
- Terwujudnya kualitas pelayanan atas dasar standar profesional.
- Terwujudnya jaringan kerja dan sistim informasi pelayanan kesejahteraan anak.

A. Pelayanan Sosial dalam bentuk Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan bagi Remaja Putus Sekolah

1. Pendekatan awal

- Praseleksi calon kelayan bimbingan keterampilan
- Seleksi

2. Assesment

Setelah dinyatakan diterima menjadi kelayan bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan, wajib mengikuti bimbingan orientasi dengan materi sebagai berikut :

- Latihan baris berbaris
- Wawasan pembangunan nasional
- Wawasan kesehatan lingkungan
- Manfaat donor darah oleh PMI Cabang Padang
- Wawasan kamtibmas diberikan
- Wawasan umat beragama oleh KUA Lubuk Alung
- Wawasan lingkungan sosial
- Pengetahuan Kesehatan paru – paru
- Pengetahuan tentang UPTD PSAABR
- Pengetahuan Ketatausahaan UPTD PSAABR
- Pengetahuan tentang latihan ketrampilan di UPTD PSAABR
- Pengetahuan tentang pelayanan anak asuh

- Dinamika kelompok
- Pola asuhan dalam wisma di UPTD PSAABR
- Bimbingan mental.

3. Pelayanan Rehabilitasi dan pengembangan sosial

a. Pelayanan sosial

- Pelayanan makan
- Pelayanan papan
- Pelayanan sandang
- Pelayanan kesehatan

b. Rehabilitasi sosial

- Bimbingan mental
- Bimbingan sosial
- Bimbingan fisik
- Pengembangan sosial

c. Resosialisasi dan penyaluran

Tahap ini dimana kelayan disalurkan ke perusahaan untuk magang sesuai dengan jurusan yang diambil dan biasanya selesai magang mereka sudah dikontrak untuk bekerja di tempat tersebut setelah menyelesaikan pelatihan di UPTD PSAABR " Budi Utama " Lubuk Alung.

d. Pembinaan lanjut dan terminasi

- Pembinaan lanjut
Pembinaan lanjut ini merupakan monitoring selama mengikuti magang di perusahaan, setelah mengetahui kekurangan dan kelemahan selama mengikuti magang, diadakan perbaikan
- Terminasi
Setelah mengikuti magang dan mengetahui kekurangan dan kelemahan serta diadakan perbaikan pemantapan terhadap kelayan kemudian diadakan pemberhentian pemberian pelayanan dengan dibekali " SERTIFIKAT " tanda lulus telah mengikuti pelatihan keterampilan dan bimbingan sosial serta dibekali juga dengan peralatan kerja (toolkit) sesuai dengan jurusan masing – masing kelayan.

e. Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan selama diadakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan untuk perbaikan masa yang akan datang.

Adapun syarat – syarat bisa mengikuti Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan :

- Berusia 16 – 21 tahun
- Tidak memiliki STTB (SLTP / SLTA)
- Putus sekolah dari SLTP / SLTA dengan melengkapi surat keterangan dari sekolah.
- Tidak mempunyai keluarga lagi.

- Yatim, Piatu, Yatim Piatu atau dapat juga anak dari panti sosial asuhan anak.
- Belum menikah.
- Dari keluarga miskin dan bermasalah sosial.
- Belum bekerja.
- Rekomendasi dari Dinas sosial Kabupaten / Kota setempat

Jurusan Keterampilan yang ada di UPTD PSAABR " Budi Utama " Lubuk Alung

- Jurusan Otomotif
- Jurusan Las Karbit / Listrik
- Jurusan Elektro
- Jurusan Instalasi Listrik Arus lemah

Setiap tahun UPTD PSAABR " Budi Utama " Lubuk Alung mengadakan Bimbingan Sosial dan latihan keterampilan dengan jumlah peserta 160 orang dibagi dalam 2 (dua) angkatan dan setiap angkatan jumlah peserta 80 orang di bagi dalam 4 jurusan. Angkatan 1 dimulai Januari s/d Juni dan angkatan 2 dimulai Juli s/d Desember setiap tahunnya.

B. Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk Penyantunan dalam panti

Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk Penyantunan dalam panti adalah dimana Anak yatim, piatu, yatim piatu diasuh dalam asrama dan didik seperti anak lainnya dalam rumah tangga biasa, adapun bentuk pelayanan yang diberikan kepada kelayan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan awal
 - Orientasi dan konsultasi (Home Visit)
 - Identifikasi
 - Motivasi
2. Pemberian pelayanan
 - Registrasi
 - Asesment (Pengungkapan dan pemahaman masalah)
 - Penempatan.
 - Penentuan Program Pelayanan.
 - Pemeliharaan Fisik dan Kesehatan.
3. Pembinaan sikap mental, sosial kepribadian dan budi pekerti
 - a. Bimbingan fisik dan kesehatan
 - Pemberian makan sesuai dengan standar gizi.
 - Pemberian bimbingan olah raga.
 - Memonitor perkembangan fisik anak melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan secara rutin.
 - Penyediaan obat-obatan ringan, apabila anak sakit berlanjut maka dirujuk ke Puskesmas , Rumah Sakit Umum Daerah dan RSUP DR M. Jamil Padang.
 - b. Bimbingan sosial
 - Bimbingan secara individu, kelompok maupun menyeluruh.

- Konsultasi dan case conference.
 - Rekreasi.
- c. Bimbingan belajar
- Penyediaan ruang dan sarana belajar.
 - Pengaturan waktu belajar.
 - Pemberian motivasi belajar pada anak.
- d. Bimbingan mental kerohanian
- Penyediaan sarana dan prasarana ibadah.
 - Pembelajaran tulis baca Alqur'an.
 - Bimbingan Shalat berjamaah.
 - Bimbingan ceramah dan pidato melalui kultum.
 - Bimbingan kesenian yang bernafaskan agama.
 - Didikan subuh.

4. Pelayanan pendidikan formal dan non formal

- SD, SLTP dan SLTA
- Mendatangkan guru bimbingan belajar tambahan di asrama

5. Bimbingan keterampilan

- Bimbingan keterampilan elektro
- Bimbingan UEP di bidang peternakan

6. Terminasi

Kegiatan terminasi atau pemutusan hubungan pelayanan kepada anak asuh dilakukan apabila anak sudah menamatkan pendidikan pada tingkat SLTA atau apabila orang tua telah merasa mampu dan mengambil anaknya kembali atau karena hal lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diatur dipanti

7. Bimbingan Lanjut

Bimbingan Lanjut dilakukan setelah di anak terminasi dengan tujuan untuk stabilitas perubahan dan peran ex kelayan baik dalam melaksanakan fungsi sosial maupun dalam hal memanfaatkan keterampilan yang dimiliki.

Adapun syarat – syarat untuk bisa mendapatkan menerima pelayanan dalam panti, sebagai berikut :

- Yatim, piatu, yatim piatu, tidak mempunyai keluarga, dari keluarga tidak mampu.
- Atas kemauan sendiri untuk melanjutkan sekolah.
- Surat keterangan miskin.
- Berminat dan bersungguh-sungguh.
- Berbadan sehat.
- Bersedia diasramakan dan mentaati tata tertib.
- Lulus Seleksi.

Persyaratan administrasi :

- Surat permohonan orang tua/keluarga.

- Surat ket. Telah meninggal orang tua
- Surat ket. sehat (dokter)
- Surat ket tidak mampu (desa/lurah)
- Akte kelahiran/srt ket lahir (bidan)
- Pdd kls 4 SD s/d 1 SLTA (membawa raport)
- Copy kartu keluarga
- Copy surat nikah ortu
- Pas foto 3 x 4 = 5 lbr
- Surat pindah sekolah, raport asli.
- Mengisi surat perjanjian di tanda tangani orang tua
- Rekomendasi dari Dinas sosial Kabupaten / Kota setempat

Setiap tahun UPTD PSAABR “ Budi Utama Lubuk Alung melayani Kesejahteraan sosial anak asuh sebanyak 75 anak asuh,

V. TATA KELOLA

1. Sarana Prasarana

a. Sarana

- Luas Tanah : 21.130 M2
- Kantor : 2 Unit
- Ruang Keterampilan : 6 Unit
- Aula : 1 Unit
- Poliklinik : 1 Unit
- Wisma Tamu : 1 Unit
- Rumah Dinas : 6 Unit
- Wisma Kelayan : 12 unit
- Lapangan Olah Raga (Volly ball, badminton, Futsal, basket, sepak takraw dan tenis meja)

2. Prasarana

- Peralatan Kantor
- Peralatan Praktek
- Peralatan Ibadah
- Kendaraan Dinas
- Telepon
- Penerangan Listrik

3. Sumber dana

a. APBD

- APBD sebagai dana belanja Pegawai, operasional, dan belanja modal

b. Dana Dekonsentrasi

- Dana dekonsentrasi sebagai dana penunjang fasilitas /prasana

c. Dukungan Pemda / Dinsos /DPRD

- Dana dukungan dari pemda TK I adalah sebagai dana pokok melalui APBD

4. Distribusi Penggunaan Dana

- Alokasi dana untuksarana dan prasarana serta belanja Pegawai : Rp. 664.969.852,
- Alokasi dana untuk Makan anak, pakaian, Pendidikan, Keterampilan dll Rp. 2.872.858.309,

5. Sumber Daya Manusia

- PNS 22 orang terdiri dari :

a. Tingkat Pendidikan

S 2	=	1 orang
S 1	=	9 orang
SLTA	=	10 orang
SLTP	=	2 orang
Jumlah	=	22 orang

b. Pangkat PNS

Pembina Tk I	Gol. IV /b	1 orang
Pembina	Gol. IV /a	1 orang
Penata TK I	Gol. III /d	4 orang
Penata	Gol. III /c	3 orang
Penata Muda TK I	Gol. III /b	2 orang
Pengatur Tk I	Gol. II/ d	1 orang
Pengatur	Gol. II /c	5 orang
Pengatur Muda Tk I	Gol. II/ b	2 orang
Pengatur Muda	Gol. II/a	1 orang
Juru	Gol. I /c	2 orang

A KENDALA

- Pegawai yang ada di PSAABR " Budi Utama " Lubuk Alung pada saat ini yang berstatus ASN 22 personil, tapi belum ada pegawai yang spesialisasi seperti tenaga bimbingan psikolog , tenaga ahli gizi dan Tenaga Perawat Tenaga Instruktur pada latihan keterampilan masih mendatangkan dari luar instansi.
- Minat generasi Muda DO (droup out) yang berasal dari keluarga miskin masih berminat tinggi untuk mengikuti Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan UPTD PSAABR " Budi Utama" Lubuk Alung.
Kenyataan demikian membuktikan bahwa keberadaan UPTD PSAABR "Budi Utama" Lubuk Alung masih sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana suatu lembaga yang dapat membina dan memproduksi " Tenaga Siap Pakai" di tingkat dasar, yang tentunya dalam bekerja masih memerlukan tambahan ilmu dan pengetahuan. Dalam penyelenggaraan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan masih dirasakan adanya kendala yang antara lain, sangat terbatas dan sederhananya peralatan praktek bagi kelayan dari berbagai jurusan yang ada.
- Tidak adanya biaya untuk memonitor para alumni kelayan UPTD PSAABR "Budi Utama" Lubuk Alung sehingga tidak bisa memonitor sejauhmana kiprahnya ditengah masyarakat para alumni tersebut.

B CARA MENGATASI KENDALA

- Untuk masa yang akan datang anggaran perlu ditingkatkan karena disamping harga barang cenderung naik terus juga untuk mengantisipasi inflasi, serta perlu adanya penambahan prasarana yang ada untuk mengganti yang rusak atau tidak layak pakai.

- Perlu adanya rehab ringan dan peningkatan fungsi sarana lainnya seperti, lapangan olah raga dan peralatan olah raga, karena saat ini kondisi sarana olah raga sudah rusak.
- Prasarana rumah tangga kursi makan juga perlu ditingkatkan untuk peningkatan pelayanan kepada anak asuh,
- Untuk Tenaga Psikolog , dan Tenaga Perawat pengadaannya dapat dengan cara melalui kontrak kerja, sedangkan Tenaga ahli gizi belum dapat dilaksanakan
- Diharapkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat menganggarkan Pengadaan Tolkit bagi kelayan yang dikirim setelah selesai pelatihan sehingga mereka mampu berdikari.

Demikian profil Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung, semoga dapat memberikan gambaran tentang Panti ini dalam pengentasan, pelayanan dan pembinaan terhadap anak asuh dan remaja putus sekolah terlantar di Provinsi Sumatera Barat, serta dapat bermfaat bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

Lubuk Alung, 29 Juni 2019

Kepala UPTD PSAABR
"Budi Utama" Lubuk Alung



Drs. Ahmad Khusairi
NIP. 19640805 199403 1 005

DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT